



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Tawar Lorong Sungai Tawar I Rt. 24 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/67/XI/2020/IB II tanggal 24 November 2020;

Terdakwa Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pensihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 149/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 02 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DANDI PRATAMA ALS ABOT BIN M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DANDI PRATAMA ALS ABOT BIN M. YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah kaki-kaki (rack end) mobil inova
 - 1 (satu) buah tangga aluminium
 - Dikembalikan kepada Gereja Advent melalui Saksi Desmon Windi Hutahaen
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DANDI PRATAMA ALS ABOT BIN M. YUSUF bersama dengan sdr. Aan (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ratna No. 02 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Gereja Advent, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bertemu sdr. Aan didepan rumah terdakwa, dimana saat itu sdr. Aan mengajak terdakwa untuk ke BP 7 untuk menemui teman dengan berjalan kaki, saat melintas dibelakang Gereja Advent terdakwa dan sdr. Aan melihat sangkar burung namun sangkar tersebut kosong tidak ada burungnya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Aan langsung memanjat pagar Gereja Advent, setelah masuk di halaman Gereja sdr. Aan dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova serta tangga aluminium yang terletak di samping gereja, selanjutnya sdr. Aan membawa 2 (dua) buah rack end mobil Inova sedangkan terdakwa membawa tangga aluminium, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari halaman pagar Gereja perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Aan diketahui oleh saksi Muhammad Ridwan sehingga sdr. Aan pergi melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova yang dibawanya, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh saksi Muhammad Ridwan bersama dengan saksi Dennis Simarmata, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek IB II Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Aan, Gereja Advent mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Hal 3 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUTRI AYU WULANDARI Binti MARSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bertempat di Jalan Ratna No. 02 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
- Bahwa benar saat itu saksi Desmon mendapat kabar dari saksi Muhammad Ridwan yang menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang masuk kedalam gereja adven dengan cara memanjat ;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar selanjutnya saksi Desmon memberi kabar saksi Denis simarmata selaku pendeta gereja advent ;
- Bahwa benar saksi Desmon bersama Muhammad Ridwan dan saksi Denis langsung mendekati dimana saat itu berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti sedangkan sdr. Aan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polsek IB II untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Gereja Advent mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi WISNU DAHRU WREHATNOLO Bin PURWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bertempat di Jalan Ratna No. 02 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
- Bahwa benar saat itu saksi Desmon mendapat kabar dari saksi Muhammad Ridwan yang menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang masuk kedalam gereja adven dengan cara memanjat ;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar selanjutnya saksi Desmon memberi kabar saksi Denis simarmata selaku pendeta gereja advent ;
- Bahwa benar saksi Desmon bersama Muhammad Ridwan dan saksi Denis langsung mendekati dimana saat itu berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti sedangkan sdr. Aan berhasil melarikan diri ;

Hal 4 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polsek IB II untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Gereja Advent mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Saksi Denis Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bertempat di Jalan Ratna No. 02 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
- Bahwa benar saat itu saksi Desmon mendapat kabar dari saksi Muhammad Ridwan yang menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang masuk kedalam gereja adven dengan cara memanjat ;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar selanjutnya saksi Desmon memberi kabar saksi Denis simarmata selaku pendeta gereja advent ;
- Bahwa benar saksi Desmon bersama Muhammad Ridwan dan saksi Denis langsung mendekati dimana saat itu berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti sedangkan sdr. Aan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polsek IB II untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Gereja Advent mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a *decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ratna No. 02 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
- Bahwa benar terdakwa bertemu sdr. Aan didepan rumah terdakwa, dimana saat itu sdr. Aan mengajak terdakwa untuk ke BP 7 untuk menemui teman dengan berjalan kaki, saat melintas dibelakang Gereja Advent terdakwa dan sdr. Aan melihat sangkar burung namun sangkar tersebut kosong tidak ada burungnya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Aan langsung memanjat pagar Gereja Advent, setelah masuk di halaman Gereja sdr. Aan dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova serta tangga aluminium yang terletak di samping gereja, selanjutnya sdr. Aan membawa 2 (dua) buah rack end mobil Inova

Hal 5 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa membawa tangga aluminium, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari halaman pagar Gereja perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Aan diketahui oleh saksi Muhammad Ridwan sehingga sdr. Aan pergi melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova yang dibawanya, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh saksi Muhammad Ridwan bersama dengan saksi Dennis Simarmata ;

- Bahwa benar maksud dari terdakwa melakukan percurian tersebut tanpa seizin dari saksi korban serta barang hasil curian tersebut akan dijual dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kaki-kaki (rack end) mobil inova
- 1 (satu) buah tangga aluminium

Dikembalikan kepada Gereja Advent melalui Saksi Desmon Windi Hutahaen

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Hal 6 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Mengambil :
- Barang sesuatu ;
- Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 7 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "*Opzet* (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil Barang Sesuatu" menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

"memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain" berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956" menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut" atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan Hukum" menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di depan Alfamart di Jalan Dwikora Rt.21

Hal 8 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT I Palembang Terdakwa Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf telah mengambil 2 (dua) buah kaki-kaki (rack end) mobil inova, 1 (satu) buah tangga aluminium. Dikembalikan kepada Gereja Advent melalui Saksi Desmon Windi Hutahaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “* telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di depan Alfamart di Jalan Dwikora Rt.21 Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan IT I Palembang Terdakwa Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf telah mengambil 2 (dua) buah kaki-kaki (rack end) mobil inova, 1 (satu) buah tangga aluminium. Dikembalikan kepada Gereja Advent melalui Saksi Desmon Windi Hutahaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Dandi Pratama als Abot Bin M. Yusuf, Terdakwa bertemu sdr. Aan didepan rumah terdakwa, dimana saat itu sdr. Aan mengajak terdakwa untuk ke BP 7 untuk menemui teman dengan berjalan kaki, saat melintas dibelakang Gereja Advent terdakwa dan sdr. Aan melihat sangkar

Hal 9 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung namun sangkar tersebut kosong tidak ada burungnya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Aan langsung memanjat pagar Gereja Advent, setelah masuk di halaman Gereja sdr. Aan dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova serta tangga aluminium yang terletak di samping gereja, selanjutnya sdr. Aan membawa 2 (dua) buah rack end mobil Inova sedangkan terdakwa membawa tangga aluminium, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari halaman pagar Gereja perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Aan diketahui oleh saksi Muhammad Ridwan sehingga sdr. Aan pergi melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova yang dibawanya, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh saksi Muhammad Ridwan bersama dengan saksi Dennis Simarmata Dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi;

- Ad.4 unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa bertemu sdr. Aan didepan rumah terdakwa, dimana saat itu sdr. Aan mengajak terdakwa untuk ke BP 7 untuk menemui teman dengan berjalan kaki, saat melintas dibelakang Gereja Advent terdakwa dan sdr. Aan melihat sangkar burung namun sangkar tersebut kosong tidak ada burungnya, setelah itu terdakwa bersama sdr. Aan langsung memanjat pagar Gereja Advent, setelah masuk di halaman Gereja sdr. Aan dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova serta tangga aluminium yang terletak di samping gereja, selanjutnya sdr. Aan membawa 2 (dua) buah rack end mobil Inova sedangkan terdakwa membawa tangga aluminium, namun pada saat terdakwa hendak keluar dari halaman pagar Gereja perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Aan diketahui oleh saksi Muhammad Ridwan sehingga sdr. Aan pergi melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) buah rack end/long tie rod mobil Inova yang dibawanya, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh saksi Muhammad Ridwan bersama dengan saksi Dennis Simarmata. Dengan demikian unsur “unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke - 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 10 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena mana perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- terdakwa belum sempat menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DANDI PRATAMA ALS ABOT BIN M. YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 11 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah kaki-kaki (rack end) mobil inova
2. 1 (satu) buah tangga aluminium

Dikembalikan kepada Gereja Advent melalui Saksi Desmon Windi
Hutahaen

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 oleh kami, Said Husein, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hery Fadlullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Said Husein, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg



Yelvi , S.H

Hal 13 Putusan Nomor :149/Pid.B/2021/PN.Plg